

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR: P.10/Menhut-II/2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 878/Kpts-II/1999 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa dalam rangka mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan penyelenggaraan pengurusan hutan, pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan secara lestari dan untuk menjamin kualitas hasil audit dan mengoptimalkan pengawasan lingkup Departemen Kehutanan, maka diperlukan pedoman kerja bagi Auditor Departemen Kehutanan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 878/kpts-II/1999 tentang Pedoman Umum Pengawasan dan

- Pemeriksaan Oleh Inspektorat Jenderal Departemen kehutanan dan Perkebunan;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan No P.17/ Menhut-II/ 2007;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN**

**PERTAMA** : (1) Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini.  
(2) Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) digunakan sebagai pedoman kerja bagi Auditor Departemen Kehutanan.

**KEDUA** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 24 Maret 2008

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

**MENTERI KEHUTANAN**

Ttd,

Ttd,

**SUPARNO, SH.**  
**NIP. 080068472**

**H.M.S. KABAN**